



PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH  
DAN  
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN  
TENTANG  
PENGEMBANGAN SISTEM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH MELALUI  
KATALOG SEKTORAL

NOMOR: 10 Tahun 2018  

---

NOMOR: 05/SJ/KKP/PKS/2018

Pada hari ini, Kamis tanggal Duapuluh bulan Desember tahun Dua ribu Delapan Belas (20-12-2018) bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan dibawah ini:

- I. SARAH SADIQA : Deputi Bidang Monitoring Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**;
- II. NILANTO PERBOWO : Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Kelautan dan Perikanan, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**.

**PARA PIHAK** sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama Pengadaan Barang/Jasa pada Pengembangan Sistem Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Katalog Sektoral sebagai tindak lanjut Nota Kesepahaman Nomor 9 Tahun 2017 dan Nomor 15/MEN-KP/KB/XII/2017 antara Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (untuk selanjutnya disebut "Perjanjian Kerja Sama"), dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1  
Tujuan

Tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah pengadaan barang/jasa pemerintah pada pengembangan sistem Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Katalog Sektoral.

Pasal 2

Ruang Lingkup

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini, meliputi:

- (1) Pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah pada pengembangan sistem Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Katalog Sektoral.
- (2) Pendampingan pengadaan barang/jasa pemerintah pada pengembangan sistem Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Katalog Sektoral.
- (3) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia di lingkungan **PIHAK KEDUA** yang bertanggung jawab dalam pembentukan dan pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah pada pengembangan sistem Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Katalog Sektoral.

Pasal 3

Hak dan Kewajiban

(1) Hak Pihak Kesatu:

- a. Memberikan persetujuan terhadap penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Pengembangan Sistem Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Katalog Elektronik Sektoral sesuai peraturan perundang-undangan.
- b. Menerima informasi dan data hasil penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Pengembangan Sistem Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Katalog Elektronik Sektoral.

(2) Hak Pihak Kedua:

- a. Melaksanakan penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Pengembangan Sistem Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Katalog Elektronik Sektoral sesuai peraturan perundang-undangan.
- b. Menayangkan daftar barang/jasa beserta spesifikasi teknis, harga dan jumlah ketersediaan barang/jasa hasil Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

pada Pengembangan Sistem Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Katalog Elektronik Sektoral.

(3) Kewajiban Pihak Kesatu:

- a. Membantu dalam penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Pengembangan Sistem Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Katalog Elektronik Sektoral sesuai peraturan perundang-undangan.
- b. Memberikan dukungan berupa pemberian saran dan pendapat kepada PIHAK KEDUA dalam rangka pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Pengembangan Sistem Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Katalog Elektronik Sektoral.
- c. Melaksanakan *monitoring* dan evaluasi dalam pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Pengembangan Sistem Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Katalog Elektronik Sektoral.
- d. Memfasilitasi peningkatan kapasitas sumber daya manusia di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang bertanggung jawab dalam pembentukan dan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Pengembangan Sistem Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Katalog Elektronik Sektoral.

(4) Kewajiban Pihak Kedua:

- a. Melakukan *review* atas seluruh tahapan pemilihan penyedia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Pengembangan Sistem Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Katalog Elektronik Sektoral.
- b. Mengendalikan pelaksanaan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Penggunaan Sistem Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Katalog Elektronik Sektoral.
- c. Melaksanakan *monitoring* dan evaluasi dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Pengembangan Sistem Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Katalog Elektronik Sektoral.
- d. Membuat Surat Pertanggungjawaban Secara Mutlak atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Pengembangan Sistem Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Katalog Elektronik Sektoral.

Pasal 4  
Pembiayaan

Biaya yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5  
Jangka Waktu

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, terhitung sejak penandatanganan Perjanjian Kerja Sama ini dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri atau memperpanjang Perjanjian Kerja Sama ini sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pihak tersebut wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelumnya.

Pasal 6  
Pengakhiran Kerja Sama

Perjanjian Kerja Sama ini dapat berakhir dengan sendirinya apabila:

- (1) Perjanjian Kerja Sama berakhir karena berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1) dalam hal tidak adanya kesepakatan perpanjangan antara **PARA PIHAK**.
- (2) Salah satu pihak tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Berakhirnya perjanjian karena sebab yang dimaksud pada ayat (2) harus didahului oleh proses koordinasi antara **PARA PIHAK** untuk menentukan langkah yang harus dilakukan dalam implementasi pengembangan sistem Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Katalog Sektoral.
- (4) Terjadi perubahan ketentuan perundang-undangan atau perubahan kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 7  
Korespondensi

Segala pemberitahuan/korespondensi berkenaan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan secara tertulis dan dapat melalui kurir, surat tercatat, faksimili, dan surat elektronik kepada alamat sebagai berikut

**PIHAK KESATU**

Deputi Bidang Monitoring-Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi  
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah  
Cq. Direktorat Pengembangan Sistem Katalog  
Telepon : 021-29912450  
Faksimili : 021-29912451  
Surat elektronik: [katalog@lkpp.go.id](mailto:katalog@lkpp.go.id)

**PIHAK KEDUA**

Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan  
Telepon : (021) 3519070 ext 7215  
Faksimili : (021) 3520351  
Surat elektronik: [katalog@kkp.go.id](mailto:katalog@kkp.go.id)

Pasal 8  
Kerahasaan

- (1) **PARA PIHAK** wajib menjaga kerahasaan informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) **PIHAK KESATU** atau **PIHAK KEDUA** wajib meminta dan mendapatkan persetujuan dari pihak lainnya sebelum mengungkapkan informasi rahasia tersebut kepada pihak ketiga, kecuali dalam rangka pemeriksaan dari aparat pengawas intern pemerintah dan aparat penegak hukum.
- (3) Kewajiban menjaga kerahasaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) juga berlaku bagi pegawai dari **PARA PIHAK**.

Pasal 9  
Lain-Lain

- (1) Hal-hal yang dianggap perlu dan belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur tersendiri dalam suatu *addendum* yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dan permasalahan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 10  
Penutup

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermaterai cukup, masing-masing tertulis sama dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditanda tangani oleh PARA PIHAK.

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
Deputi Bidang Monitoring Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi,	Sekretaris Jenderal,

t.t.d

t.t.d

SARAH SADIQA

NILANTO PERBOWO